



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak, perlu mengatur besaran tarifnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Demak;

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Bupati Demak Nomor 44.1/53 Tahun 2019 tentang Penerapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.

8. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
11. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan untuk penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya.
12. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
14. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medik dan rehabilitasi lainnya.
15. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
16. Pelayanan Infeksi Menular Seksual adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secarapemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
17. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.

18. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
19. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
21. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
22. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
23. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
24. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
25. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
26. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
27. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
28. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
29. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

30. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
31. *Unit Cost* adalah hasil pembagian antara total biaya (*cost*) yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan jumlah unit produk yang dihasilkan.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Nama Tarif Layanan BLUD Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif layanan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis dan Perawatan;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis;
 - c. Pelayanan Non Medis; dan
 - d. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelayanan studi/kaji banding.

Pasal 4

Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di BLUD.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kesinambungan dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis *unit cost* sebagai beban operasional pelayanan dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
Besarnya tarif = biaya operasional + jasa pelayanan
- (2) Proses analisis besarnya tarif layanan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung besarnya tarif setiap pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Untuk pelayanan yang mendukung program pemerintah dan kasus-kasus *emergency* tertentu, tarif layanan yang berlaku dapat disesuaikan dengan Keputusan Bupati dan berlaku secara terbatas.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan yang mendukung program pemerintah dan kasus-kasus *emergency* tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN ATAU TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelayanan pada jenis layanan selain yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya, atau jaminan kesehatan daerah, menjadi tanggungan penerima layanan.
- (3) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan/pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.

Pasal 10

Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 88

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 87 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PELAYANAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
A	RAWAT JALAN				
1	Rawat Jalan	Per Kunjungan	25,000	10,000	35,000
2	Unit Gawat Darurat UGD	Per Kunjungan	10,000	20,000	30,000
3	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung	Per Jiwa	8,000	15,000	23,000
4	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di luar gedung	Per Jiwa	12,000	18,000	30,000
5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	Per Jiwa	150,000	225,000	375,000
6	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam gedung	Per Pemeriksaan	150,000	50,000	200,000
7	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung	Per Pemeriksaan	150,000	100,000	250,000
8	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli:				
	a. Dokter Spesialis	Per Kunjungan	38,000	75,000	113,000
9	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat berangkat haji		12,000	18,000	30,000
10	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin		12,000	18,000	30,000
B	RAWAT INAP				
1	Sewa kamar	Per hari	75,000	-	75,000
2	One Day Care	Per kali	200,000	150,000	350,000
3	Akomodasi makan minum	Per hari	45,000	-	45,000
4	pemeriksaan dokter pertama	Per hari	8,000	15,000	23,000
5	Visite :				
	a. Dokter umum	Per hari	8,000	15,000	23,000
	b. Dokter spesialis	Per hari	15,000	30,000	45,000
6	Asuhan keperawatan	Per hari	4,500	10,500	15,000

C PERSALINAN DI PUSKESMAS PONED						
	1	Persalinan normal oleh bidan	Per persalinan	600,000	450,000	1,050,000
	2	Persalinan normal oleh dokter	Per persalinan	600,000	600,000	1,200,000
	3	Persalinan dengan penyulit	Per persalinan	750,000	750,000	1,500,000
	4	Asuhan kebidanan	Per shift	4,500	10,500	15,000
D KUNJUNGAN DI LUAR GEDUNG						
	1	Pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas	Per kunjungan	15,000	23,000	38,000
	2	Penggunaan mobil puskesmas keliling untuk rujukan pasien (jasa sarana & bahan bakar 60%, jasa sopir 20% & jasa perawat pendampingan 20%)	5 Km pertama	45,000	30,000	75,000
			Per Km berikutnya	6,000	5,000	11,000
E TINDAKAN MEDIK						
	1	Berat, Pengambilan kista atherom, sirkumsisi, vasktomasi, pengangkatan ganglion, lipoma, jahit luka lebih dari 10, cryo terapi	Per Tindakan	120,000	180,000	300,000
	2	sedang, insisi abses herdeolum, pemasangan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang nasogastric tube (NGT), luka bakar lebih dari 10%	Per Tindakan	75,000	150,000	225,000
	3	Ringan, jahit luka 1 s.d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, tindakan papsmear, Visioterapi, Luka bakar kurang dari 10%, Nebulaizer	Per Tindakan	53,000	60,000	113,000
	4	Sederhana, suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infuse, perawatan tali pusar, hechting up	Per Tindakan	15,000	-	15,000
	5.	Suntik KB	Per Tindakan	25,000		25,000
	6.	Pemasangan dan Lepas Implam	Per Tindakan	150,000	150,000	300,000
	7.	Pemasangan dan Lepas IUD	Per Tindakan		100,000	100,000
	8.	Injeksi ABU	Per Tindakan			600,000
	9.	Injeksi ATS	Per Tindakan			250,000
	10.	Injeksi Tetagam	Per Tindakan			300,000
	11.	Terapi Crayo	Per Tindakan	75,000	125,000	200,000
	12.	Hecting UP/Aff Hecting 1-5 cm dan perawatan luka	Per Tindakan			30,000
			Per cm berikutnya			
	13.	Stesolid Suppositoria	Per Tindakan	40,000	20,000	60,000
	14.	Oksigen	Per Jam			20,000
F TINDAKAN MEDIK KHUSUS DI PUSKESMAS PONED						
	1	Curatage pasca abortus	Per tindakan	300,000	375,000	675,000
	2	perawatan bayi dengan inkubator	Per hari	75,000	75,000	150,000
	3	Vacum extracy	Per tindakan	225,000	300,000	525,000
G TINDAKAN MEDIK GIGI						
	1	Pengobatan Gigi	Per Kunjungan	25,000	35,000	60,000

	2.	Pengobatan Gusi	Per Kunjungan	25,000	35,000	60,000
	3.	Konsultasi Dokter	Per Kunjungan	15,000	15,000	30,000
	4.	Berat/Pencabutan dengan komplikasi Ringan:	Per gigi	53,000	60,000	113,000
	a)	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi	Per gigi	15,000	15,000	30,000
	b)	Pencabutan gigi tetap	Per gigi	37,500	52,500	90,000
	c)	Pencabutan gigi sulung dengan anestesi	Per gigi	30,000	38,000	68,000
	d)	Tumpatan gigi sementara	Per gigi	30,000	30,000	60,000
	e)	Tumpatan gigi dengan glass ionomer	Per gigi	60,000	60,000	120,000
	f)	Tumpatan gigi dengan komposit/tambalan dengan sinar	Per gigi	60,000	90,000	150,000
	g)	Trepanasi gigi	Per gigi	22,500	22,500	45,000
	h)	Perawatan saluran akar gigi	Per gigi	37,500	37,500	75,000
	i)	Pembersihan karang gigi	Per gigi	30,000	45,000	75,000
	j)	Kuretase gigi	Per gigi			70,000
	k)	Splinting gigi	Per gigi			50,000
	l)	Preparasi gigi yang tajam	Per gigi			50,000
H	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN MATA					
	1.	Pemeriksaan Visus	Per Mata	5,000	10,000	15,000
	2.	Koreksi Visus	Per Mata	10,000	10,000	20,000
	3.	Pengambilan Corpus Alineum	Per mata	50,000	20,000	70,000
	4.	Incisi Hoedeolum	Per Mata	100,000	50,000	150,000
	5.	Pemeriksaan Buta Warna	Per Kunjungan	10,000	5,000	15,000
I	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK					
	1	Radiodiagnostik (Rontgent)	Per kali	68,000	30,000	98,000
	2	Pembacaan hasil rontgent oleh dokter spesialis		-	30,000	30,000
	3	Electro cardiografi (EKG)	Per kali	37,500	22,500	60,000
	4	Haematologi				
	a)	Darah rutin (Hb, jumlah leko, Diff count, laju endap darah)	Per sampel	20,500	16,500	37,000
	b)	Haemaglobin manual	Per test	8,500	6,500	15,000
	c)	LED manual	Per test	6,500	5,500	12,000
	d)	Hitung jumlah lekosit	Per test	6,500	5,500	12,000
	e)	Hitung jenis lekosit (diff count)	Per test	6,500	5,500	12,000
	f)	Hitung jumlah erytrosit	Per test	8,500	6,500	15,000
		1. Neutrofil %	Per test	8,500	6,500	15,000
		2. Limfosit %	Per test	8,500	6,500	15,000
	g)	Hitung jumlah trombosit	Per test	8,500	6,500	15,000
	h)	Hitung jumlah retikulosit	Per test	8,500	6,500	15,000
	i)	Kematokrit	Per test	8,500	6,500	15,000
	j)	Masa perdarahan	Per test	5,000	4,000	9,000
	k)	Masa pembekuan	Per test	5,000	4,000	9,000
	l)	Percobaan perbendungan	Per test	5,000	4,000	9,000

	m) Retraksi bekuan	Per test	5,000	4,000	9,000
	n) MCV	Per test	5,000	4,000	9,000
	o) MCH	Per test	5,000	4,000	9,000
	p) MCHC	Per test	5,000	4,000	9,000
	q) Darah lengkap analyser > 6 parameter	Per sampel	30,000	23,000	53,000
	r) Darah lengkap analyser < 6 parameter	per sampel	27,000	15,000	42,000
	s) Cyanmethaemoglobin	Per test	8,500	6,500	15,000
	t) Haematokrit	Per test	8,500	6,500	15,000
	u) Hitung jumlah lekosit	Per test	8,500	6,500	15,000
	v) Hitung jumlah erytrosit	Per test	8,500	6,500	15,000
	w) Hitung jumlah trombosit	Per test	8,500	6,500	15,000
	x) Hitung jenis lekosit	Per test	8,500	6,500	15,000
J	PEMERIKSAAN URINE				
	a) Makroskopis	Per test	3,000	2,000	5,000
	b) Ph	Per test	3,000	2,000	5,000
	c) Sedimen urin	Per test	4,500	3,500	8,000
	d) Berat jenis	Per test	3,000	2,000	5,000
	e) Protein	Per test	3,000	2,000	5,000
	f) Reduksi	Per test	3,000	2,000	5,000
	g) Urobilin	Per test	4,500	3,500	8,000
	h) Bilirubin	Per test	4,500	3,500	8,000
	i) Urin rutin (makros, PH, Prot. Red. Sediment)	Per test	12,000	11,000	23,000
	j) carik celup 3 p	Per test	7,500	4,500	12,000
	k) Carik celup 10 p	Per test	16,500	13,500	30,000
K	PEMERIKSAAN TINJA				
	Feces rutin (makrokopis, mikroskopis)	Per pemeriksaan	12,000	11,000	23,000
L	PEMERIKSAAN DARAH				
	a SGOT	Per test	18,000	12,000	30,000
	b SGPT	Per test	18,000	12,000	30,000
	c almin	Per test	13,500	10,500	24,000
	d Globulin	Per test	13,500	10,500	24,000
	e Protein total	Per test	13,500	10,500	24,000
	f Alkali Phospatase	Per test	13,500	10,500	24,000
	g Ureum	Per test	13,500	10,500	24,000
	h creatinin	Per test	13,500	10,500	24,000
	i Kolesterol	Per test	18,000	12,000	30,000
	j Uric acid	Per test	16,500	10,500	27,000
	k HDL Kolesterol	Per test	18,000	12,000	30,000
	l LDL Kolesterol	Per test	18,000	12,000	30,000
	m Trigliseride	Per test	18,000	12,000	30,000
M	MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI				
	a Pewarnaan BTA (Basil Tahan Asam)	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
	b Pewarna Garam	Per Pemeriksaan	10,500	7,500	18,000

c	Neisseria Gonorrhoeae	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
d	Corynebacterium diptheriae	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
e	Treponema pahdum	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
f	Mycobacterium leprae	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
g	Candida	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
h	Mikrofilaria	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
i	Plasmodium sp	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
j	Scistosoma sp	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
k	TrichomonasAmuba	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
l	Amuba	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
m	Telur cacing	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
n	Clamidia	Per Pemeriksaan	8,500	6,500	15,000
N	SAMPEL MAKANAN				
1	Pemanis	Per test	45,000	15,000	60,000
2	Pengawet	Per test	45,000	15,000	60,000
3	Formalin Kualitatif	Per test	16,500	13,500	30,000
4	Pewarna	Per test	45,000	15,000	60,000
5	Boraks	Per test	16,500	13,500	30,000
O	HERMATOLOGI				
1	Darah rutin (Hb, Jml leko, Diff count, laju Endap Darah)	Per sampel	20,500	16,500	37,000
2	Haemoglobin manual	Per test	8,500	6,500	15,000
3	LED manual	Per test	6,500	5,500	12,000
4	Hitung jumlah lekosit	Per test	6,500	5,500	12,000
5	Hitung jenis lekosit (Diff Count)	Per test	6,500	5,500	12,000
6	Hitung jumlah Erytrosit	Per test	8,500	6,500	15,000
7	Hitung jumlah trombosit	Per test	8,500	6,500	15,000
8	Hitung jumlah retikulosit	Per test	8,500	6,500	15,000
9	Hematokrit	Per test	8,500	6,500	15,000
10	Masa perdarahan	Per test	5,000	4,000	9,000
11	Masa pembekuan	Per test	5,000	4,000	9,000
12	Percobaan perbengan	Per test	5,000	4,000	9,000
13	Retraksi bekuan	Per test	5,000	4,000	9,000
14	Golongan darah	Per test	9,000	6,000	15,000
15	MCV	Per test	5,000	4,000	9,000
16	MCH	Per test	5,000	4,000	9,000
17	MCHC	Per test	5,000	4,000	9,000
18	Darah lengkap analyser < 6 parameter	Per test	30,000	23,000	53,000
19	Darah lengkap analyser > 6 parameter	Per sampel	27,000	15,000	42,000
20	Cyanmethacmoglobin	Per test	8,500	6,500	15,000
21	Haematokrit	Per test	8,500	6,500	15,000
22	Hitung jumlah lekosit	Per test	8,500	6,500	15,000

	23	Hitung jumlah Erytrosit	Per test	8,500	6,500	15,000
	24	Hitung jumlah trombosit	Per test	8,500	6,500	15,000
	25	Hitung jenis lekosit	Per test	8,500	6,500	15,000
P	URINALISA					
	1	Makroskopis	Per test	3,000	2,000	5,000
	2	Ph	Per test	3,000	2,000	5,000
	3	Sedimen urin	Per test	5,000	3,000	8,000
	4	Berat jenis	Per test	3,000	2,000	5,000
	5	Protein	Per test	3,000	2,000	5,000
	6	Reduksi	Per test	3,000	2,000	5,000
	7	Urobilin	Per test	5,000	3,000	8,000
	8	Bilirubin	Per test	5,000	3,000	8,000
	9	Urut rutin (makros. PH, Prot, red, Sediment)	Per test	12,000	11,000	23,000
	10	Carik celup 3 P	Per test	7,500	4,500	12,000
	11	Carik celup 10 P	Per test	16,500	13,500	30,000
Q	KIMIA DARAH					
	1	Bilirubin total	Per test	16,500	13,500	30,000
	2	Bilirubin direct dan indirect	Per test	16,500	13,500	30,000
	3	SGOT	Per test	18,000	12,000	30,000
	4	SGPT	Per test	18,000	12,000	30,000
	5	Albumin	Per test	13,500	10,500	24,000
	6	Globulin	Per test	13,500	10,500	24,000
	7	Protein total	Per test	13,500	10,500	24,000
	8	Alkali Phospatase	Per test	13,500	10,500	24,000
	9	Ureum	Per test	13,500	10,500	24,000
	10	Creatinin	Per test	13,500	10,500	24,000
	11	Kolestero	Per test	18,000	12,000	30,000
	12	Uric acid	Per test	16,500	10,500	27,000
	13	HDL Kolesterol	Per test	18,000	12,000	30,000
	14	LDL Kolesterol	Per test	18,000	12,000	30,000
	15	Trigliserida	Per test	18,000	12,000	30,000
R	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA					
	1.	Pelayanan P3K dalam Jam Dinas	Per Kunjungan	150,000	100,000	250,000
	2.	Pelayanan P3K di luar Jam Dinas	Per Kunjungan	150,000	150,000	300,000
	3.	Pelayanan Home Care	Per Kunjungan	50,000	30,000	80,000
	4.	Sewa Aula				
		Ukuran Luas < 5 m	Per Kegiatan	200,000	50,000	250,000
		Ukuran Luas > 5 m	Per Kegiatan	500,000	50,000	550,000
	5.	Sewa Lahan Parkir	Per Bulan/ 1 M ³			30,000
	6.	Kunjungan Penelitian dan Pembelajaran:				
	a.	Kunjungan Dalam Kota/ Kabupaten	Per Kunjungan	500,000	-	500,000
	b.	Kunjungan dari Luar Kabupaten	Per Orang	100,000	-	100,000
	7.	Sewa Lahan untuk ATM	per Tahun	7,500,000	-	7,500,000
	8.	Praktek Kerja Lapangan	perorang/ming gu			
	a	Mahasiwa D3		25,000	-	25,000

	b	Mahasiwa S1		50,000	-	50,000
	c	Mahasiswa S2		75,000	-	75,000
	d	SMP/SMA/ sederajat		gratis	-	gratis
9		Pengambilan Data				
	a	Karya Ilmiah/SMA		gratis	-	gratis
	b	Skripsi S1		150,000	-	150,000
	c	Tesis/S2		200,000	-	200,000
	d	Desertasi/S3		300,000	-	300,000
10		Pelayanan Visum et Repertum				
	a	Kepentingan penyidikan		80,000	-	80,000
	b	Kepentingan asuransi		300,000	-	300,000
11		Konsultasi Psikologi		50,000	-	50,000
	a.	Tes Denver				200,000
	b.	Tes Binet				200,000
12		USG Kehamilan	Per USG			75,000
13		Rapid Test	Per test			150,000
14		Test IVA	Per test			75,000
15		Baby SPA	Per Bayi			150,000
16		Corpus alienum telinga	Per Telinga			70,000
17		Extracsi kuku ringan	Per kuku			70,000
18		Extracsi kuku berat	Per kuku			100,000
19		Akupuntur	Per Tindakan			75,000
20		Bekam Kering	Per Tindakan			70,000
21		Bekam Basah	Per Tindakan			80,000
22		Lampu Terapi	Per Pemeriksaan			15,000
23		Moksa	Per Tindakan			15,000
24		Jarum Telinga	Per Tindakan			10,000

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR